



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1411/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN TESIS  
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji pada Kegiatan Ujian Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal Ujian Hasil Penelitian Tesis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji Ujian Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelaksanaan Ujian Hasil Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji Ujian Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 26 Juli 2021

di. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS,



AGOES GANESHA RAHYUDA  
NIP 198303252006041001



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 1411/UN14.2.7/HK/2021

TANGGAL 26 JULI 2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN  
HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN  
HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER  
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1.	Dr. I G.A.N Budiasih, SE., M.Si.,CSRS.,CSRA NIP 196901151994022001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk. I Golongan : IVb	Ketua Penguji	Senin, 02 Agustus 2021 10.00 - 12.00 R. <i>Online</i>	Ni Ketut Suryani NIM 1881621012  Judul : <i>Studi Etnografi: Menguak Makna Laba Di Balik Budaya Jual Beli Banten Di Lihat Dari Penerapan Pricing Strategy Method.</i>
	Dr. I Putu Sudana, SE., MS.Acc., Ak.CA. CSRA NIP 196212311991031179 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk. I Golongan : IVb	Penguji 1		
	Dr. I Gde Ary Wirajaya SE., M.Si.,Ak NIP 197802042003121002 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : IIIc	Penguji 2		

2.	Dr. I G.A.M Asri Dwija Putri, SE, M.Si, CMA NIP 196705011992032002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVa	Ketua Penguji	Senin, 02 Agustus 2021 10.00 - 12.00 R. Online	Lestari Dewi Maloka NIM 1981611027  Judul : Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kompensasi Bonus Pada Manajemen Laba.
	Dr. Drs. Dewa Gede Wirama, MSBA., Ak.,CA NIP 196412241991031002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : Iva	Penguji 1		
	Dr. I Gst. Ngr. A. Suaryana, SE., M.Si., Ak. NIP 197510312005011001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVa	Penguji 2		
3.	Dr. Drs. Dewa Gede Wirama, MSBA., Ak.,CA NIP 196412241991031002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVa	Ketua Penguji	Senin, 02 Agustus 2021 13.00 - 15.00 R. Online	Putu Rayana Prayoga NIM 1881611050  Judul : Niat Berinvestasi di <i>Peer to Peer Lending</i> : Pendekatan <i>Theory of Planned Behaviour</i> .
	Dr. Gerianta Wirawan Yasa, SE., M.Si. NIP 196501231993031002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVa	Penguji 1		
	Dr. Dra. Gayatri, MSi.,Ak.,CA.,ACPA NIP 196510311991032002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVa	Penguji 2		



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS,

ALGOES GANESHA RAHYUDA  
NIP 198303252006041001

